



P E N E T A P A N

Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. PANJI HANUM SUBROTO BIN SUGUNG, tempat dan tanggal lahir Aek Nabara, 10 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sigambang, RT.003, RW.001, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon I**;

2. INDRI YANI BINTI NASIRIN, tempat dan tanggal lahir Aek Loba, 27 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sigambang, RT.003, RW.001, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Tbh, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 2019 dengan tata cara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Segambang, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Wali Nikah yang bernama **Nasirin** (Ayah Kandung), yang berwakil wali kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **Amiruddin**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Wasiran dan Ali Sabar;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal saat ini di Dusun Sigambang, RT.003, RW.001, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Afan Gus Salman;
6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus KK, KTP, dan Akta Kelahiran Anak serta kepentingan lain yang berkaitan dengan bukti pernikahan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui kebenarannya oleh masyarakat, tidak pernah ada protes, bantahan atau keberatan dari pihak manapun sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Panji Hanum Subroto bin Sugung**) dan Pemohon II (**Indri Yani binti Nasirin**) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 19 Juli 2019 di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan telah mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, dan tidak ternyata ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap diertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas Nama Trans Siska Nomor 77/KRT/SKM/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh



Kepala Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. Nama **Wasiran bin Sanbasri**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2019 di Dusun Segambang, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nasirin, yang dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah bernama Amiruddin dan yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Wasiran dan Ali Sabar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini dalam keadaan sehat, baik dan terawat;

- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para;

2. Nama **Ali Sabar bin Karim Siregar**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami istri;

- Bahwa saksi hadir secara langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2019 di Dusun Segambang, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nasirin, yang dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah bernama Amiruddin, dan yang duduk sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Wasiran dan Ali Sabar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini dalam keadaan sehat, baik dan terawat;

- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan cukup dengan pembuktiannya yang telah diajukan di depan persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan yang dimohonkan tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara tersebut (*persona standi in judicio*);



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo*, sementara itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2019 di Dusun Segambang, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nasirin, yang dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah bernama Amiruddin, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Wasiran dan Ali Sabar, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 1 (satu) bukti surat bertanda (P) dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materilnya sesuai dengan relevansinya masing-masing;



Menimbang, bahwa 1 (satu) bukti surat bertanda (P) telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, materiil bukti surat tersebut juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 RBg. junctis Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) para Pemohon tersebut secara materiil menjelaskan bahwa sejak tanggal 05 Nopember 2017 Pemohon II berstatus janda cerai mati, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut telah terbukti secara hukum bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Juli 2019, Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara, masing-masing saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg. keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain, bersumber dari pengetahuannya sendiri-sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Maka dengan demikian kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa bedasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 19 Juli



2019 di Dusun Segambang, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nasirin, dan dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah bernama Amiruddin, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Wasiran dan Ali Sabar;

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang yang berusia 31 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang berusia 36 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun semenda dan tidak sepersusuan serta tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, hingga sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam keadaan sehat, baik dan terawat;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap konstruksi peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat, Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Panji Hanum Subroto bin Sugung**) dengan Pemohon II (**Indri Yani binti Nasirin**), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2019 di Dusun Segambang, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Jum'at tanggal 1



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami Amiramza, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Amry Saputra, S.H. dan Ahmad Khatib, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd.

Amiramza, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P1 dan P2	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	480.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	630.000,00
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).		

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)